

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kebijakan sentralisasi pengurusan kartu tanda penduduk merupakan langkah maju Pemerintah Kota Malang terutama dalam bidang pelayanan publiknya untuk merapikan sistem administrasi kependudukannya ke dalam satu tempat terpadu untuk memudahkan Pemerintah kota Malang dalam memetakan masyarakatnya sehingga dalam membuat kebijakan yang lain memiliki data yang kongkret dan valid.
2. Desentralisasi merupakan ujung tombak reformasi dan jangan malah membikin tumpul atau terkesan mengalami kemunduran sehingga inisiatif yang ada mampu menjadi sesuatu yang produktif dan menjadi sebuah kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakatnya sehingga Pemerintah Daerah tidak hanya laksana kerajaan kecil yang hanya berorientasi pada pendapatan asli daerah saja, dan kebijakan yang berorientasi ke masyarakat seperti di bidang pelayanan publik ini hendaknya ditiru oleh dinas-dinas yang lain.
3. Masih banyaknya kekurangan seperti jumlah loket yang disamaratakan padahal jumlah penduduk di setiap kecamatan tidak sama sehingga apabila sistem yang lama dibuat sama dengan yang sekarang maka daerah dengan penduduk banyak seperti Kecamatan Lowokwaru dan Klojen akan lebih lama waktu pelayanannya.

4. Mutu pelayanan publik di Indonesia berbeda di satu tempat dan yang lain, sedangkan dengan petunjuk teknis nasional yang sama untuk sistem yang sama di setiap daerah maka akan menimbulkan konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat yang dilayaninya, dan inisiatif sangat diperlukan untuk mendobrak keakuan itu dan kebijakan sentralisasi dalam administrasi kependudukan merupakan inisiatif yang cerdas untuk menjawab problematika tersebut.

5. Pelayanan publik yang dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah masyarakat yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau suatu kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik dapat pula diartikan pemberian layanan keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan kegiatan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini bukan pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat. Dan dalam hal ini pelayanan yang dimaksudkan adalah meringkas birokrasi yang terlalu berbelit dan lama.

6. Sistem administrasi yang menjadi hanya satu juga memberikan akses negatif yakni tidak bisa diwakilkan dalam pelaksanaan sistem kepedudukannya apabila yang bersangkutan sedang berhalangan hadir.

Padahal dengan segala perbedaan profesi dari setiaparganya tentu saja berbeda waktu mereka untuk bisa hadir terutama bagi masyarakat yang bekerja disektor swasta dimana hanya memiliki waktu luang akhir pekan.

B. SARAN

1. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain sehingga memudahkan Pemerintah kota Malang dalam memetakan masyarakatnya sehingga dalam membuat kebijakan yang lain memiliki data yang kongkret dan valid.

2. Desentralisasi yang menjadi ujung tombak pembangunan bangsa dalam era reformasi harus menjadi sesuatu yang berkecenderungan kepada masyarakat banyak bukan hanya justifikasi kekuasaan eksekutif terhadap masyarakatnya, hal ini bisa terlihat dari indikasi lebih banyak mana kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik atau sekelompok elit saja. Dan pelayanan publik yang bagus hendaknya bisa dtiru oleh dinas lain.

3. Ada baiknya Dispendukcapil Kota Malang menambah jumlah loket utamanya bagi Kecamatan yang penduduknya jauh lebih banyak terutama Kecamatan Lowokwaru supaya tidak menjadi lama pelayanannya.

4. Inisiatif dari setiap pemikiran baru hendaknya diakomodir dengan benar bukan malah dihalang-halangi seperti ketakutan akan kehilangan posisi oleh bawahan yang lebih cerdas dan berinisiatif daripada atasannya.
5. Pelayanan publik yang diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah masyarakat yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau suatu kesatuan, dan menawarkan kepuasan adalah tugas utama oleh pemerintah, sehingga kekuasaan yang dimaksud di sini bukanlah alat untuk sekedar menjadi kepentingan kelompok atau sekedar sumber penghidupan pribadi melainkan bagaimana caranya memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
6. Ada baiknya Dispendukcapil mengikuti jejak langkah kepolisian yang memberikan fasilitas *mobile* kepada masyarakat yang mengurus surat izin mengemudi, karena apabila setiap masyarakat harus mengurus pada hari kerja maka mereka akan terbentur oleh jadwal kerja mereka.